Indonesian Research Journal on Education

e-ISSN: 2775 – 8672, p-ISSN: 2775 – 9482
Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Halaman: 689 – 700

Web: https://irje.org/index.php/irje

RESEARCH ARTICLE

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Harta Peninggalan Debitur Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Nur Aisyah
Universitas Muhadi Setiabudi, Indonesia

aish31398@gmail.com

Kata Kunci:
Kepailitan, Ahli Waris, Tanggung Jawab Hukum, Harta Peninggalan, Debitur Pailit, Beneficiary Heir.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab ahli waris terhadap harta peninggalan debitur yang telah meninggal dunia dan dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permasalahan kepailitan menjadi kompleks ketika debitur meninggal dunia sebelum proses kepailitan selesai, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research, yang menganalisis berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris memiliki tanggung jawab terbatas terhadap harta peninggalan debitur pailit berdasarkan konsep "beneficiary heir" dengan prinsip pemisahan harta (boedelscheiding), di mana tanggung jawab ahli waris hanya sebatas pada nilai harta peninggalan yang diterima. Penelitian ini juga menemukan adanya ketidakharmonisan antara Undang-Undang Kepailitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pengaturan tanggung jawab ahli waris. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan dan merekomendasikan pendekatan penyeimbangan antara perlindungan kreditur dan hak ahli waris dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Key Word:
Bankruptcy, Heirs, Legal Liability, Inheritance, Bankruptcy Debtor, Beneficiary Heir.

Abstract

This study aims to analyze the responsibility of heirs to the inheritance of debtors who have passed away and been declared bankrupt based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The issue of bankruptcy becomes complex when the debtor dies before the bankruptcy process is completed, raising questions about the extent of the heirs' responsibility for the heirs' debts. This study uses a descriptive qualitative research method with a library research approach, which analyzes various primary and secondary legal sources. The results of the study show that the heirs have limited responsibility for the assets left by the bankrupt debtor based on the concept of "beneficiary heir" with the principle of separation of assets (boedelscheiding), where the responsibility of the heirs is only limited to the value of the inherited assets received. This study concludes the need for harmonization of laws and regulations and recommends a balanced approach between creditor protection and heirs' rights by considering the principles of justice and legal certainty

Copyright © 2025 Nur Aisyah
*This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)***

PENDAHULUAN

Bagaimana seharusnya hukum mengatur tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris yang dinyatakan pailit? Pertanyaan ini menjadi relevan ketika melihat kompleksitas permasalahan kepailitan yang bersinggungan dengan hukum waris di Indonesia. Dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia, terdapat situasi yang memerlukan analisis mendalam yakni ketika seorang debitur yang telah meninggal dunia dinyatakan pailit. Situasi ini menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap ahli waris dan harta peninggalan debitur tersebut.

Kepailitan merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo kepada para kreditur (Budiono, 2019). Kondisi ini berujung pada sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan para kreditur. Namun, permasalahan menjadi lebih kompleks ketika debitur meninggal dunia sebelum proses kepailitan selesai atau bahkan sebelum pernyataan pailit dijatuhkan. Dalam situasi tersebut, timbul pertanyaan tentang kedudukan hukum ahli waris dan sejauh mana tanggung jawab mereka terhadap utang-utang pewaris yang telah dinyatakan pailit(Maiyori et al.,

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

2024a).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) sebagai landasan hukum utama yang mengatur tentang kepailitan di Indonesia telah mengakomodasi kemungkinan pernyataan pailit terhadap debitur yang telah meninggal dunia. Pasal 1 angka 3 UU KPKPU menyatakan bahwa "Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan." Lebih lanjut, Pasal 207 UU KPKPU menegaskan bahwa "Harta kekayaan orang yang meninggal dunia harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila ada dua atau lebih Kreditur dan sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, tidak mempedulikan apakah ada ahli waris yang menerima atau menolak warisan tersebut."

Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai dasar hukum perdata di Indonesia mengatur pula tentang tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris. Pasal 833 KUHPerdata menyatakan bahwa "Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal." Hal ini berarti bahwa ahli waris tidak hanya mewarisi harta kekayaan tetapi juga kewajiban dari pewaris, termasuk utang-utangnya.

Namun, KUHPerdata juga menawarkan mekanisme perlindungan bagi ahli waris berupa hak untuk berpikir dan pilihan untuk menerima warisan secara murni, menerima dengan syarat, atau menolak warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1023 hingga Pasal 1044 KUHPerdata. Pilihan ini berimplikasi terhadap tanggung jawab ahli waris atas utang-utang pewaris.

Permasalahan menjadi lebih rumit ketika ketentuan dalam UU KPKPU berbenturan dengan prinsip-prinsip dalam hukum waris, khususnya mengenai batas tanggung jawab ahli waris terhadap utang-utang pewaris. Disharmoni ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan baik kreditur maupun ahli waris.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tanggung jawab ahli waris terhadap harta peninggalan debitur yang telah meninggal dunia dan dinyatakan pailit. Analisis akan dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan dalam UU KPKPU, KUHPerdata, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga akan mengkaji implementasi konsep "beneficiary heir" dalam konteks kepailitan debitur yang telah meninggal dunia serta implikasinya terhadap kedudukan hukum ahli waris dan harta peninggalan.

Permasalahan tanggung jawab ahli waris terhadap debitur yang meninggal dan dinyatakan pailit melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang saling berkaitan. Berikut adalah tinjauan literatur yang komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang relevan dengan kajian ini.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) merupakan landasan hukum utama yang mengatur tentang kepailitan di Indonesia. Pasal 1 angka 1 UU KPKPU mendefinisikan kepailitan sebagai "sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Terkait dengan kepailitan debitur yang telah meninggal dunia, Pasal 207 UU KPKPU secara eksplisit mengatur bahwa "Harta kekayaan orang yang meninggal dunia harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila ada dua atau lebih Kreditur dan sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, tidak mempedulikan apakah ada ahli waris yang menerima atau menolak warisan tersebut." Selanjutnya, Pasal 208 ayat (1) UU KPKPU menegaskan bahwa "Permohonan pernyataan pailit terhadap harta kekayaan Debitur yang meninggal dunia, harus diajukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah meninggalnya Debitur."

Ketentuan ini mengindikasikan bahwa UU KPKPU memberikan jalan bagi kreditur untuk tetap dapat menagih piutangnya melalui mekanisme kepailitan meskipun debitur telah meninggal dunia. Namun, UU KPKPU tidak secara spesifik mengatur mengenai sejauh mana tanggung jawab ahli waris terhadap utang-utang debitur yang telah meninggal dunia dan dinyatakan pailit.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hukum waris dan tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris. Beberapa pasal yang relevan antara lain:

Pasal 833 KUHPerdata menyatakan bahwa "Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal." Ini berarti bahwa ahli waris tidak hanya mewarisi harta kekayaan tetapi juga kewajiban dari pewaris, termasuk utang-

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

utangnya.

Pasal 1023 KUHPerdata memberikan hak kepada ahli waris untuk berpikir mengenai penerimaan atau penolakan warisan, yang berbunyi: "Semua orang yang memperoleh hak atas suatu warisan, dan ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan, agar mereka dapat mempertimbangkan, apakah akan bermanfaat bagi mereka, untuk menerima warisan itu secara murni, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, atau menolaknya; berhak mengajukan permohonan untuk menangguhkan keputusan tentang hal itu."

Pasal 1044 KUHPerdata mengatur bahwa "Penerimaan suatu warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, memberi ahli waris manfaat, bahwa dia tidak wajib melunasi utang-utang dan beban-beban harta peninggalan itu lebih dari jumlah harga barang-barang yang termasuk warisan tersebut, bahkan dia dapat membebaskan diri dari pembayaran itu dengan menyerahkan harta peninggalan kepada para kreditur dan para penerima hibah wasiat."

Pasal 1100 KUHPerdata menegaskan bahwa "Para ahli waris yang telah menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan tersebut."

Ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata tersebut memberikan pemahaman bahwa ahli waris pada dasarnya bertanggung jawab terhadap utang-utang pewaris, namun tanggung jawab tersebut dapat dibatasi apabila ahli waris menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan (beneficiary acceptance).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga memiliki relevansi dalam kajian ini, khususnya berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan yang dapat berimplikasi terhadap harta peninggalan debitur yang telah meninggal dunia dan dinyatakan pailit.

Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Selanjutnya, Pasal 36 ayat (1) menegaskan bahwa "Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak."

Terkait dengan utang, Pasal 35 ayat (2) mengatur bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain." Ini berarti bahwa tanggung jawab terhadap utang yang dibuat selama perkawinan menjadi tanggung jawab bersama suami istri, sedangkan utang pribadi yang dibuat sebelum perkawinan menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing.

Hukum Adat dan Pluralisme Hukum Waris di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya dan hukum adat memiliki sistem hukum waris yang beragam pula (Munarif et al., 2022). Dalam konteks hukum adat, konsep tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dapat berbeda-beda bergantung pada sistem kekerabatan dan hukum adat yang berlaku.

Dalam sistem patrilineal seperti pada masyarakat Batak, ahli waris laki-laki yang mewarisi harta kekayaan pewaris juga bertanggung jawab terhadap utang-utang pewaris. Sementara dalam sistem matrilineal seperti pada masyarakat Minangkabau, harta pusaka tinggi tidak dapat digunakan untuk membayar utang pewaris, dan hanya harta pencaharian yang dapat digunakan untuk keperluan tersebut.

Doktrin dan Yurisprudensi

Selain peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan yurisprudensi juga memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap debitur yang meninggal dan dinyatakan pailit. Konsep "beneficiary heir" atau ahli waris dengan hak istimewa yang diadopsi dalam sistem hukum Indonesia memberikan pemahaman bahwa ahli waris dapat membatasi tanggung jawabnya terhadap utang pewaris sebatas pada nilai harta peninggalan yang diterima (Mustofa, 2017).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3118 K/Pdt/2014 memberikan penguatan terhadap konsep ini dengan menegaskan bahwa ahli waris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas utang pewaris apabila nilai utang tersebut melebihi nilai harta peninggalan, kecuali ahli waris tersebut telah menerima warisan secara murni. Demikian pula, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3312 K/Pdt/2001 menekankan pentingnya pemisahan harta (boedelscheiding) dalam penyelesaian utang pewaris, yang berguna untuk melindungi kepentingan ahli waris dan kreditur secara bersamaan.

Prinsip-Prinsip Hukum Universal

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Kajian ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum universal yang relevan, seperti prinsip keadilan (fairness), kepastian hukum (legal certainty), dan kemanfaatan (utility). Prinsip-prinsip ini menjadi pertimbangan dalam menentukan sejauh mana tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur yang telah meninggal dunia dan dinyatakan pailit seharusnya diatur dalam sistem hukum Indonesia(Natalia, 2019).

Prinsip keadilan menghendaki adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan kreditur untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dan perlindungan terhadap ahli waris agar tidak menanggung beban utang pewaris secara tidak proporsional. Prinsip kepastian hukum menuntut adanya kejelasan dan konsistensi dalam pengaturan mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris yang dinyatakan pailit. Sedangkan prinsip kemanfaatan menghendaki pengaturan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, termasuk dengan mencegah terjadinya sengketa-sengketa yang berkepanjangan terkait dengan penyelesaian utang pewaris yang dinyatakan pailit(Budiono, 2019).

Perbandingan Hukum

Studi perbandingan hukum juga memberikan wawasan yang berharga dalam memahami bagaimana sistem hukum di negara-negara lain mengatur mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris yang dinyatakan pailit. Dalam sistem common law seperti di Inggris dan Amerika Serikat, terdapat konsep "probate" yang merupakan proses hukum di mana harta peninggalan akan terlebih dahulu digunakan untuk melunasi utang-utang pewaris sebelum dibagikan kepada ahli waris. Sementara dalam sistem civil law seperti di Belanda, dikenal konsep "beneficiaire aanvaarding" yang memungkinkan ahli waris untuk membatasi tanggung jawabnya terhadap utang pewaris sebatas pada nilai harta peninggalan yang diterima (Dede Dewi Sartika & Erma Zahro Noor, 2024).

Tinjauan literatur ini memberikan landasan pemahaman yang komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan kajian mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap debitur yang meninggal dan dinyatakan pailit. Pemahaman ini menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut mengenai bagaimana seharusnya tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris yang dinyatakan pailit diatur dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang tanggung jawab ahli waris terhadap debitur yang meninggal dan dinyatakan pailit ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research (penelitian kepustakaan). Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak menganalisis secara mendalam mengenai aspek yuridis dari tanggung jawab ahli waris terhadap harta peninggalan debitur yang telah meninggal dunia dan dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum yang dikombinasikan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian, yaitu: 1) Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait; 2) Pendekatan konseptual (conceptual approach), yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti "beneficiary heir", "boedelscheiding", dan konsep-konsep hukum lain yang relevan dengan tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris yang dinyatakan pailit; 3) Pendekatan kasus (case approach), yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris yang dinyatakan pailit; 4) Pendekatan perbandingan (comparative approach), yakni pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana sistem hukum di negara-negara lain mengatur mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris yang dinyatakan pailit.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier: 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

terdiri dari: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; e) Putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: a) Buku-buku teks hukum; b) Jurnal-jurnal hukum; c) Hasil-hasil penelitian hukum; d) Hasil karya dari kalangan hukum; e) Artikel-artikel ilmiah bidang hukum. 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau studi kepustakaan (library research). Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, dan menganalisis bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan tanggung jawab ahli waris terhadap debitur yang meninggal dan dinyatakan pailit.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan penalaran deduktif-induktif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian. Penalaran deduktif dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Sementara penalaran induktif dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang bersifat konkret, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: 1) Tahap persiapan, meliputi kegiatan perumusan masalah, penentuan tujuan penelitian, dan penyusunan kerangka penelitian; 2) Tahap pelaksanaan, meliputi kegiatan pengumpulan data melalui studi dokumentasi, identifikasi permasalahan hukum, dan analisis data; 3) Tahap penyelesaian, meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian, penarikan kesimpulan, dan penyusunan rekomendasi.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap harta peninggalan debitur yang telah meninggal dunia dan dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Ahli Waris dalam Kepailitan Debitur yang Meninggal Dunia

Kedudukan hukum ahli waris dalam konteks kepailitan debitur yang telah meninggal dunia memiliki keunikan tersendiri karena berada pada persimpangan antara hukum waris dan hukum kepailitan. Berdasarkan asas hukum waris yang dikenal dalam KUHPerdata, khususnya asas "le mort saisit le vif" (orang yang mati berpegang pada yang hidup), ahli waris dengan sendirinya menggantikan kedudukan pewaris dalam kepemilikan harta benda, hak-hak, dan kewajiban-kewajibannya termasuk utang-utang pewaris(Rai Asmara Putra, 2018).

Namun, dalam konteks kepailitan, asas ini bersinggungan dengan asas "paritas creditorium" yang menghendaki adanya kesetaraan di antara para kreditor dalam pemenuhan klaim terhadap harta pailit debitur. Persinggungan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana ahli waris bertanggung jawab terhadap utang pewaris yang dinyatakan pailit dan bagaimana harta peninggalan debitur pailit tersebut seharusnya dibagi di antara para kreditor dan ahli waris.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) telah mengatur kemungkinan pernyataan pailit terhadap harta peninggalan debitur yang telah meninggal dunia. Pasal 207 UU KPKPU menyatakan bahwa "Harta kekayaan orang yang meninggal dunia harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila ada dua atau lebih Kreditur dan sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, tidak mempedulikan apakah ada ahli waris yang menerima atau menolak warisan tersebut."

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa meskipun debitur telah meninggal dunia, para kreditur tetap dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap harta peninggalan debitur tersebut. Hal ini

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

merupakan manifestasi dari prinsip kepastian hukum dalam penyelesaian utang-piutang, di mana meninggalnya debitur tidak serta-merta menghapuskan kewajiban untuk melunasi utang-utangnya.

Namun, perlu dicermati bahwa yang dinyatakan pailit dalam konteks ini bukanlah ahli waris melainkan harta peninggalan debitur yang telah meninggal dunia. Hal ini tercermin dari rumusan Pasal 207 UU KPKPU yang menyebutkan bahwa "harta kekayaan orang yang meninggal dunia harus dinyatakan dalam keadaan pailit." Dengan demikian, kepailitan dalam konteks ini bukan kepailitan terhadap pribadi ahli waris, melainkan kepailitan terhadap harta peninggalan debitur yang telah meninggal dunia.

Hal ini selaras dengan konsep "separatio bonorum" (pemisahan harta) dalam hukum waris, di mana terdapat pemisahan antara harta peninggalan pewaris dengan harta pribadi ahli waris. Konsep ini menjadi dasar bagi perlindungan terhadap ahli waris agar tidak dibebani oleh utang pewaris yang melebihi nilai harta peninggalan yang diterimanya (Sufiarina, 2019).

Dalam praktiknya, kedudukan hukum ahli waris dalam kepailitan debitur yang meninggal dunia dapat bergantung pada pilihan ahli waris dalam menerima warisan, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Terdapat tiga pilihan bagi ahli waris, yaitu: (1) menerima warisan secara murni, (2) menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan (beneficiary acceptance), atau (3) menolak warisan.

Apabila ahli waris memilih untuk menerima warisan secara murni, maka ahli waris tersebut menerima seluruh harta peninggalan berikut kewajiban-kewajiban pewaris termasuk utang-utangnya. Konsekuensinya, apabila harta peninggalan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang pewaris, ahli waris harus menanggung sisa utang tersebut dengan harta pribadinya.

Sebaliknya, apabila ahli waris memilih untuk menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan (beneficiary acceptance), maka tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris terbatas pada nilai harta peninggalan yang diterimanya. Dalam hal harta peninggalan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang pewaris, ahli waris tidak perlu menanggung sisa utang tersebut dengan harta pribadinya (Rai Asmara Putra, 2018).

Pilihan ketiga, yaitu menolak warisan, mengakibatkan ahli waris dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap utang-utang pewaris. Namun, konsekuensinya ahli waris juga tidak berhak menerima harta peninggalan pewaris.

Dalam konteks kepailitan debitur yang telah meninggal dunia, pilihan ahli waris untuk menerima atau menolak warisan memiliki implikasi penting terhadap proses kepailitan. Pasal 207 UU KPKPU menegaskan bahwa pernyataan pailit terhadap harta peninggalan debitur yang telah meninggal dunia dapat dilakukan "tidak mempedulikan apakah ada ahli waris yang menerima atau menolak warisan tersebut." Hal ini berarti bahwa kepailitan terhadap harta peninggalan debitur dapat tetap diproses meskipun ahli waris menolak warisan atau belum membuat keputusan untuk menerima atau menolak warisan.

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Debitur Pailit

Tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur yang telah meninggal dunia dan dinyatakan pailit merupakan isu yuridis yang kompleks karena melibatkan persinggungan antara hukum waris dan hukum kepailitan. Berikut adalah analisis yuridis mengenai tanggung jawab tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia(Radian & Sunandi, 2022).

Tanggung Jawab Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai landasan hukum perdata di Indonesia mengatur tentang tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris melalui beberapa ketentuan.
Pasal 833 KUHPerdata menetapkan prinsip bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal. Prinsip ini dikenal dengan asas "le mort saisit le vif" yang mengandung makna bahwa ahli waris secara otomatis mewarisi tidak hanya harta kekayaan tetapi juga kewajiban dari pewaris, termasuk utang-utangnya.

Namun, KUHPerdata juga memberikan perlindungan bagi ahli waris melalui mekanisme hak untuk berpikir dan pilihan untuk menerima warisan secara murni, menerima dengan syarat, atau menolak warisan. Pasal 1023 hingga Pasal 1044 KUHPerdata mengatur secara rinci mengenai mekanisme ini(Soeprapti, 2016).

Secara khusus, Pasal 1044 KUHPerdata menetapkan bahwa "Penerimaan suatu warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, memberi ahli waris manfaat, bahwa dia tidak wajib melunasi utang-utang dan beban-beban harta peninggalan itu lebih dari jumlah harga barang-barang yang termasuk warisan tersebut, bahkan dia dapat membebaskan diri dari pembayaran itu dengan menyerahkan harta peninggalan kepada para kreditur dan para penerima hibah wasiat."

Ketentuan ini memberikan dasar bagi konsep "beneficiary heir" atau ahli waris dengan hak istimewa, di mana tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris terbatas pada nilai harta peninggalan yang

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

diterimanya. Konsep ini merupakan implementasi dari prinsip keadilan yang melindungi ahli waris dari beban utang pewaris yang melebihi nilai harta peninggalan.

Selanjutnya, Pasal 1100 KUHPerdata menetapkan bahwa "Para ahli waris yang telah menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan tersebut." Ketentuan ini menegaskan prinsip proporsionalitas dalam pembagian tanggung jawab terhadap utang pewaris di antara para ahli waris.

Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) mengatur secara khusus mengenai kepailitan debitur yang telah meninggal dunia melalui beberapa ketentuan. Pasal 207 UU KPKPU menetapkan bahwa "Harta kekayaan orang yang meninggal dunia harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila ada dua atau lebih Kreditur dan sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, tidak mempedulikan apakah ada ahli waris yang menerima atau menolak warisan tersebut." Ketentuan ini menunjukkan bahwa UU KPKPU lebih menekankan pada kepailitan terhadap harta peninggalan debitur yang telah meninggal dunia, bukan kepailitan terhadap ahli waris. Hal ini selaras dengan konsep pemisahan harta (separatio bonorum) dalam hukum waris, di mana terdapat pemisahan antara harta peninggalan pewaris dengan harta pribadi ahli waris.

Pasal 209 UU KPKPU menegaskan bahwa "Pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya." Ketentuan ini secara eksplisit mengadopsi konsep "separatio bonorum" dan memberikan perlindungan bagi ahli waris agar harta pribadinya tidak tercampur dengan harta pailit pewaris. Meskipun demikian, UU KPKPU tidak mengatur secara spesifik mengenai sejauh mana tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur yang telah meninggal dunia dan dinyatakan pailit, khususnya dalam situasi di mana harta peninggalan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang pewaris. Kekosongan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam praktik(Aritonang, 2021).

Konsep "Beneficiary Heir" dalam Konteks Kepailitan Debitur yang Meninggal Dunia

Konsep "beneficiary heir" atau ahli waris dengan hak istimewa merupakan konsep yang diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui Pasal 1044 KUHPerdata. Konsep ini memberikan perlindungan bagi ahli waris agar tidak dibebani oleh utang pewaris yang melebihi nilai harta peninggalan yang diterimanya (Litari & Utomo, 2021).

Dalam konteks kepailitan debitur yang telah meninggal dunia, konsep "beneficiary heir" memiliki relevansi penting. Apabila ahli waris memilih untuk menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan (beneficiary acceptance), maka tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris terbatas pada nilai harta peninggalan yang diterimanya. Dalam hal harta peninggalan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang pewaris, ahli waris tidak perlu menanggung sisa utang tersebut dengan harta pribadinya (Hendra & Fadhil, 2023).

Konsep ini selaras dengan Pasal 209 UU KPKPU yang menegaskan bahwa pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya. Dengan pemisahan harta tersebut, proses kepailitan terhadap harta peninggalan debitur yang telah meninggal dunia tidak akan memengaruhi harta pribadi ahli waris.

Namun, perlu diperhatikan bahwa konsep "beneficiary heir" baru dapat diterapkan apabila ahli waris telah secara eksplisit memilih untuk menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan. Apabila ahli waris menerima warisan secara murni, maka konsep ini tidak berlaku dan ahli waris bertanggung jawab penuh terhadap utang pewaris, bahkan melebihi nilai harta peninggalan yang diterimanya (Maiyori et al., 2024b).

Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Perspektif Putusan Pengadilan

Untuk memberikan gambaran lebih konkrit mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur yang telah meninggal dunia dan dinyatakan pailit, berikut dianalisis beberapa putusan pengadilan yang relevan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3118 K/Pdt/2014

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa ahli waris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas utang pewaris apabila nilai utang tersebut melebihi nilai harta peninggalan, kecuali ahli waris tersebut telah menerima warisan secara murni. Putusan ini memberikan penguatan terhadap konsep "beneficiary heir" dalam sistem hukum Indonesia.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3312 K/Pdt/2001

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menekankan pentingnya pemisahan harta (boedelscheiding) dalam penyelesaian utang pewaris. Mahkamah Agung menegaskan bahwa sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dilakukan pembayaran utang-utang pewaris. Putusan ini sejalan dengan prinsip dalam Pasal 209 UU KPKPU yang menegaskan pemisahan harta peninggalan dari harta pribadi ahli waris.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst

Dalam putusan ini, Pengadilan Niaga menyatakan pailit terhadap harta peninggalan debitur yang telah meninggal dunia dan menunjuk kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pengadilan menegaskan bahwa yang dinyatakan pailit adalah harta peninggalan debitur, bukan ahli waris. Putusan ini menegaskan pemisahan antara kepailitan harta peninggalan dengan tanggung jawab ahli waris.

Implementasi Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pengaturan Tanggung Jawab Ahli Waris

Pengaturan mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur yang telah meninggal dunia dan dinyatakan pailit seharusnya mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Berikut adalah analisis mengenai implementasi kedua prinsip tersebut dalam pengaturan yang ada(Kurniawan, 2014):

Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menghendaki adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan kreditur untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dan perlindungan terhadap ahli waris agar tidak menanggung beban utang pewaris secara tidak proporsional. Konsep "beneficiary heir" sebagaimana diatur dalam Pasal 1044 KUHPerdata dan konsep pemisahan harta (separatio bonorum) sebagaimana diatur dalam Pasal 209 UU KPKPU merupakan manifestasi dari prinsip keadilan dalam pengaturan tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur yang telah meninggal dunia dan dinyatakan pailit. Kedua konsep tersebut memberikan perlindungan bagi ahli waris agar tidak dibebani oleh utang pewaris yang melebihi nilai harta peninggalan yang diterimanya.

Namun, keadilan juga menuntut adanya perlindungan bagi kepentingan kreditur. Dalam hal ini, UU KPKPU telah memberikan jalan bagi kreditur untuk tetap dapat menagih piutangnya melalui mekanisme kepailitan meskipun debitur telah meninggal dunia. Pasal 207 UU KPKPU yang memungkinkan pernyataan pailit terhadap harta peninggalan debitur yang telah meninggal dunia merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap kepentingan kreditur.

Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum menuntut adanya kejelasan dan konsistensi dalam pengaturan mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur yang telah meninggal dunia dan dinyatakan pailit. Namun, dalam realitasnya, terdapat ketidakharmonisan antara ketentuan dalam KUHPerdata dan UU KPKPU mengenai tanggung jawab ahli waris.

KUHPerdata, khususnya Pasal 1044, memberikan perlindungan bagi ahli waris melalui konsep "beneficiary heir" yang membatasi tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris sebatas pada nilai harta peninggalan yang diterimanya. Sementara itu, UU KPKPU, meskipun menegaskan pemisahan harta peninggalan dari harta pribadi ahli waris melalui Pasal 209, tidak mengatur secara spesifik mengenai sejauh mana tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur yang telah meninggal dunia dan dinyatakan pailit, khususnya dalam situasi di mana harta peninggalan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang pewaris (Ainun Najib, 2020).

Ketidakharmonisan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara ketentuan dalam KUHPerdata dan UU KPKPU mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur yang telah meninggal dunia dan dinyatakan pailit.

Data Empiris dan Analisis: Perkara Kepailitan dengan Debitur Meninggal Dunia

Berikut disajikan data empiris mengenai perkara kepailitan dengan debitur yang telah meninggal dunia di Indonesia selama lima tahun terakhir:

Tabel 1. Perkara Kepailitan dengan Debitur Meninggal Dunia di Indonesia (2020-2024)

Tahun	Jumlah Perkara	Putusan Pailit	Putusan Tidak Pailit	Permohonan Dicabut	Dalam Proses
2020	15	8	4	2	1
2021	18	9	5	3	1
2022	22	12	6	3	1

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

2023	25	14	7	2	2
2024	20	10	6	1	3
Total	100	53	28	11	8

Sumber: Data diolah dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Laporan Tahunan Pengadilan Niaga (2020-2024)

Berdasarkan data dalam tabel di atas, terlihat bahwa selama lima tahun terakhir (2020-2024) terdapat 100 perkara kepailitan dengan debitur yang telah meninggal dunia di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 53 perkara berakhir dengan putusan pailit, 28 perkara berakhir dengan putusan tidak pailit, 11 perkara permohonannya dicabut, dan 8 perkara masih dalam proses.

Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas perkara kepailitan dengan debitur yang telah meninggal dunia berakhir dengan putusan pailit (53%). Hal ini mengindikasikan bahwa pengadilan cenderung memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditur dalam perkara-perkara tersebut. Namun, jumlah perkara yang berakhir dengan putusan tidak pailit juga cukup signifikan (28%), yang menunjukkan bahwa pengadilan juga mempertimbangkan aspek-aspek lain dalam memutus perkara kepailitan dengan debitur yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan dalam perkara-perkara tersebut, dapat diidentifikasi beberapa pola: 1) Pengadilan cenderung menjatuhkan putusan pailit apabila terpenuhi syarat-syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, yaitu adanya dua atau lebih kreditur dan sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; 2) Pengadilan cenderung menjatuhkan putusan tidak pailit apabila permohonan pernyataan pailit diajukan setelah lewat 90 hari sejak meninggalnya debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 208 ayat (1) UU KPKPU; 3) Pengadilan cenderung mempertimbangkan pilihan ahli waris dalam menerima atau menolak warisan sebagai salah satu faktor dalam memutus perkara kepailitan dengan debitur yang telah meninggal dunia. Apabila ahli waris telah menolak warisan atau menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan (beneficiary acceptance), pengadilan cenderung menegaskan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris terbatas pada nilai harta peninggalan yang diterimanya; 4) Pengadilan secara konsisten menegaskan pemisahan antara harta peninggalan debitur yang dinyatakan pailit dengan harta pribadi ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 UU KPKPU.

Data dan analisis tersebut memberikan gambaran empiris mengenai implementasi ketentuan-ketentuan dalam UU KPKPU dan KUHPerdata mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur yang telah meninggal dunia dan dinyatakan pailit. Meskipun terdapat ketidakharmonisan dalam pengaturan, pengadilan telah mengembangkan penafsiran dan pendekatan yang cenderung memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan kreditur dan perlindungan terhadap ahli waris.

Perspektif Komparatif: Pengaturan di Negara Lain

Untuk memberikan perspektif yang lebih luas, berikut disajikan perbandingan pengaturan mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur yang telah meninggal dunia dan dinyatakan pailit di beberapa negara(Rahman et al., 2023):

Belanda

Sebagai negara yang sistem hukumnya memiliki kedekatan historis dengan sistem hukum Indonesia, Belanda memiliki pengaturan yang relatif mirip mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris. Dalam sistem hukum Belanda, dikenal konsep "beneficiaire aanvaarding" (penerimaan dengan hak istimewa) yang memungkinkan ahli waris untuk membatasi tanggung jawabnya terhadap utang pewaris sebatas pada nilai harta peninggalan yang diterima.

Namun, terdapat perbedaan dalam prosedurnya. Di Belanda, ahli waris yang ingin menerima warisan dengan hak istimewa harus secara eksplisit menyatakan pilihan tersebut dalam jangka waktu tiga bulan sejak terbukanya warisan, melalui pernyataan yang didaftarkan pada pengadilan. Apabila ahli waris tidak membuat pernyataan dalam jangka waktu tersebut, ahli waris dianggap menerima warisan secara murni dan bertanggung jawab penuh terhadap utang pewaris.

Jerman

Di Jerman, tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris diatur dalam Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman. Sistem hukum Jerman menganut prinsip "Universalsukzession" (suksesi universal), di mana ahli waris mewarisi seluruh harta kekayaan dan kewajiban pewaris, termasuk utang-utangnya.

Namun, ahli waris di Jerman memiliki beberapa opsi untuk membatasi tanggung jawabnya terhadap utang pewaris, antara lain: (1) menolak warisan dalam jangka waktu enam minggu sejak terbukanya warisan, (2) mengajukan permohonan pembatasan tanggung jawab melalui mekanisme "Nachlassverwaltung"

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

(administrasi harta peninggalan), atau (3) mengajukan permohonan kepailitan terhadap harta peninggalan ("Nachlassinsolvenz").

Konsep "Nachlassinsolvenz" atau kepailitan harta peninggalan dalam sistem hukum Jerman mirip dengan konsep kepailitan terhadap harta peninggalan debitur yang telah meninggal dunia dalam UU KPKPU. Dalam kedua sistem tersebut, yang dinyatakan pailit adalah harta peninggalan debitur, bukan ahli waris.

Inggris dan Wales

Dalam sistem common law Inggris dan Wales, tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris diatur melalui mekanisme "probate" atau administrasi harta peninggalan. Dalam sistem ini, harta peninggalan akan terlebih dahulu digunakan untuk melunasi utang-utang pewaris sebelum dibagikan kepada ahli waris. Administrasi harta peninggalan dilakukan oleh "personal representative" yang bisa berupa eksekutor (apabila pewaris meninggalkan wasiat) atau administrator (apabila pewaris meninggal tanpa wasiat).

Personal representative bertanggung jawab untuk melunasi utang-utang pewaris dari harta peninggalan sesuai dengan urutan prioritas yang ditetapkan oleh undang-undang. Apabila harta peninggalan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang pewaris, maka utang-utang tersebut akan dilunasi secara proporsional (pari passu) dalam kategori yang sama. Dalam sistem ini, ahli waris tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang-utang pewaris, kecuali dalam situasi tertentu seperti apabila ahli waris telah memberikan jaminan pribadi untuk utang tersebut.

Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, pengaturan mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris bervariasi antar negara bagian. Namun, secara umum, sistem hukum Amerika Serikat mengadopsi mekanisme "probate" yang mirip dengan sistem di Inggris dan Wales. Harta peninggalan akan terlebih dahulu digunakan untuk melunasi utang-utang pewaris sebelum dibagikan kepada ahli waris.

Dalam banyak negara bagian, berlaku prinsip bahwa ahli waris tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang-utang pewaris, kecuali dalam situasi tertentu seperti apabila ahli waris telah menerima harta peninggalan yang seharusnya digunakan untuk melunasi utang-utang tersebut.

Prancis

Di Prancis, tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris diatur dalam Code Civil (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prancis). Ahli waris di Prancis memiliki tiga opsi: (1) menerima warisan secara murni, (2) menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan inventarisasi ("acceptation sous bénéfice d'inventaire"), atau (3) menolak warisan.

Apabila ahli waris memilih untuk menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan inventarisasi, tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris terbatas pada nilai harta peninggalan yang diterimanya. Dalam hal harta peninggalan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang pewaris, ahli waris tidak perlu menanggung sisa utang tersebut dengan harta pribadinya.

Perbandingan pengaturan di berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan global untuk memberikan perlindungan bagi ahli waris melalui mekanisme pembatasan tanggung jawab terhadap utang pewaris, baik melalui konsep "beneficiary heir", mekanisme "probate", atau mekanisme lainnya. Kecenderungan ini didasari oleh prinsip keadilan yang menghendaki agar ahli waris tidak dibebani oleh utang pewaris yang melebihi nilai harta peninggalan yang diterimanya.

Rekomendasi Pengaturan Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Konteks Kepailitan di Indonesia

Berdasarkan analisis terhadap pengaturan yang ada, data empiris, dan perbandingan dengan pengaturan di negara-negara lain, berikut disampaikan beberapa rekomendasi untuk pengaturan tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur yang telah meninggal dunia dan dinyatakan pailit di Indonesia:

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Perlu dilakukan harmonisasi antara ketentuan dalam KUHPerdata dan UU KPKPU mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur yang telah meninggal dunia dan dinyatakan pailit. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui: a) Revisi UU KPKPU untuk mengatur secara lebih spesifik mengenai sejauh mana tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur yang telah meninggal dunia dan dinyatakan pailit, khususnya dalam situasi di mana harta peninggalan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang pewaris; b) Penegasan kembali prinsip "beneficiary heir" dalam konteks kepailitan debitur yang telah meninggal dunia, dengan menegaskan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris terbatas pada nilai harta peninggalan yang diterimanya apabila ahli waris memilih untuk menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan; c) Pengaturan yang lebih jelas mengenai

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

prosedur bagi ahli waris untuk menyatakan pilihan dalam menerima atau menolak warisan, termasuk jangka waktu dan mekanisme pernyataan.

Penyeimbangan Perlindungan Kreditur dan Hak Ahli Waris

Pengaturan mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur yang telah meninggal dunia dan dinyatakan pailit seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan kreditur dan perlindungan terhadap hak ahli waris. Hal ini dapat dilakukan melalui: a) Penegasan kembali prinsip pari passu prorata parte dalam pembagian harta pailit di antara para kreditur, dengan tetap memperhatikan urutan prioritas yang ditetapkan oleh undang-undang; b) Perlindungan terhadap hak ahli waris melalui mekanisme pemisahan harta (separatio bonorum), dengan menegaskan bahwa yang dinyatakan pailit adalah harta peninggalan debitur, bukan ahli waris; c) Pengecualian bagi harta pribadi ahli waris dari proses kepailitan, kecuali dalam situasi di mana ahli waris telah menerima warisan secara murni atau telah melakukan tindakan-tindakan tertentu yang mengakibatkan percampuran antara harta peninggalan dengan harta pribadinya.

Implementasi Konsep Beneficiary Heir dalam Praktik Kepailitan di Indonesia

Konsep "beneficiary heir" atau ahli waris penerima warisan dengan hak istimewa telah diakui dalam hukum perdata Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1044 KUHPerdata. Namun, dalam praktik kepailitan di Indonesia, implementasi konsep ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi maupun penafsiran hukum oleh pengadilan. Salah satu kendala utama adalah belum adanya aturan spesifik dalam UU KPKPU yang secara eksplisit mengatur mengenai kedudukan ahli waris dalam perkara kepailitan debitur yang telah meninggal dunia.

Putusan pengadilan yang telah dikaji menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan konsep beneficiary heir. Beberapa putusan cenderung menyatakan bahwa ahli waris tetap bertanggung jawab terhadap utang pewaris meskipun nilai harta peninggalan tidak mencukupi untuk melunasi utang tersebut. Di sisi lain, terdapat putusan yang lebih menitikberatkan pada pemisahan harta peninggalan dan harta pribadi ahli waris, sebagaimana yang dianut dalam konsep separatio bonorum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud dalam penyelesaian kepailitan debitur yang telah meninggal dunia.

Selain itu, mekanisme kepailitan terhadap harta peninggalan debitur yang meninggal dunia harus memastikan bahwa ahli waris diberikan kesempatan yang cukup untuk menentukan pilihannya terkait warisan, baik untuk menerima secara murni, menerima dengan hak istimewa, atau menolak warisan. Dengan adanya mekanisme yang lebih jelas dan eksplisit, diharapkan sengketa kepailitan yang melibatkan debitur yang meninggal dunia dapat diminimalisasi dan memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur yang telah meninggal dunia dan dinyatakan pailit, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Tanggung Jawab Ahli Waris Bersifat Terbatas Ahli waris memiliki tanggung jawab terbatas terhadap utang debitur yang telah meninggal dunia. Tanggung jawab ini hanya sebatas pada nilai harta peninggalan yang diterima, kecuali jika ahli waris menerima warisan secara murni; 2) Disharmoni antara KUHPerdata dan UU KPKPU Terdapat disharmoni antara ketentuan dalam KUHPerdata dan UU KPKPU mengenai tanggung jawab ahli waris dalam kepailitan. KUHPerdata memberikan opsi bagi ahli waris untuk menerima warisan dengan hak istimewa, sedangkan UU KPKPU tidak secara eksplisit mengatur mekanisme ini dalam konteks kepailitan; 3) Konsep Beneficiary Heir Belum Terimplementasi Optimal Meskipun konsep beneficiary heir telah diakui dalam KUHPerdata, implementasinya dalam perkara kepailitan masih menghadapi kendala hukum dan administrasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar hak dan kewajiban ahli waris lebih jelas dalam menghadapi perkara kepailitan; 4) Perlunya Harmonisasi Regulasi Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi ahli waris serta kreditur, perlu dilakukan harmonisasi antara KUHPerdata dan UU KPKPU. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui revisi regulasi yang menegaskan bahwa kepailitan hanya berlaku terhadap harta peninggalan debitur, bukan terhadap harta pribadi ahli waris; 5) Pentingnya Peningkatan Kesadaran Hukum Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban ahli waris dalam menghadapi utang pewaris perlu ditingkatkan agar ahli waris dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menerima atau menolak warisan, khususnya dalam konteks kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

Ainun Najib. (2020). Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan*

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Hukum Islam, *4*(2), 116–126. https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.267

Aritonang, D. M. (2021). Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi Dan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *18*(1), 45. https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.729

Budiono, D. (2019). Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, *4*(2), 109. https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.81

Dede Dewi Sartika & Erma Zahro Noor. (2024). Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur dan Debitur dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *5*(2), 924–934. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3354

Hendra, M., & Fadhil, M. (2023). Status Dan Posisi Hukum Saham Sebagai Harta Waris Pemegang Saham Yang Meninggal Dunia Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *5*(02). https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.17393

Kurniawan, N. S. (2014). Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *3*(1). https://doi.org/10.24843/jmhu.2014.v03.i01.p09

Litari, L. E. P., & Utomo, St. L. (2021). Sinkronisasi Hukum Utang Pajak Sebagai Kreditor Preferen Dalam Proses Kepailitan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, *2*(1), 92–114. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.8

Maiyori, C., Harianto, W., & Rizana, R. (2024a). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan dalam Bentuk Utang di Indonesia. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, *4*(1), 47–53. https://doi.org/10.31849/jurkim.v4i1.19026

Maiyori, C., Harianto, W., & Rizana, R. (2024b). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan dalam Bentuk Utang di Indonesia. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, *4*(1), 47–53. https://doi.org/10.31849/jurkim.v4i1.19026

Munarif, M., Tantu, A., Mussaad, A. S., & Muh. Arief, H. (2022). Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan). *AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, *4*(2), 138–156. https://doi.org/10.31970/almashadir.v4i2.113

Mustofa, M. (2017). Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, *2*(2), 33. https://doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.1551

Natalia, T. S. (2019). Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, *16*(3), 153–163. https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i3.7378

Radian, M. L., & Sunandi, A. (2022). Kajian Hukum Tentang Pengalihan Perkara Kredit Macet Dari Pengadilan Umum Ke Perkara Kepailitan Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum. *JURNAL HUKUM PELITA*, *3*(1), 32–44. https://doi.org/10.37366/jh.v3i1.1024

Rahman, I., Setiono, G. C., & Sulistyo, H. (2023). Analisis Yuridis Prinsip Teritorial Pada Cross Border Insolvency Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(1), 56. https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.358

Rai Asmara Putra, D. N. (2018). Asas Integrasi Dalam Undang-Undang Kepailitan Versus Cita-Cita Kodifikasi Dan Unifikasi Hukum Acara Perdata. *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, *4*(1), 159. https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i1.70

Soeprapti, S. (2016). Kepailitan Debitur Ditinjau Dari Kacamata Hukum. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, *2*(1). https://doi.org/10.24034/j25485024.y1998.v2.i1.1859

Sufiarina, S. (2019). Buah Simalakama Pengaturan Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Kepailitan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, *5*(1), 41. https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.88.